



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 27 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Yuhicqul Haqqa Gunadi
2. Hurriyah Ainaa Mardiyah
3. Ackas Depry Aryando
4. Rafi Muhammad
5. Dea Karisna
6. Nanda Trisua Hardianto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 27 Juni 2022, Pukul 13.35 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Muhammad Yuhicqul Haqqa Gunadi
2. Hurriyah Ainaa Mardiyah
3. Ackas Depry Aryando
4. Rafi Muhammad
5. Dea Karisna
6. Nanda Trisua Hardianto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik, Para Pemohon kita mulai Sidang Pendahuluan ini. Bismillahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, tadi sudah dipanggil, Saudara-Saudara Pemohon berjumlah enam orang hadir semua? Ya, hadir semua?

2. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [00:42]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Baik. Tidak perlu saya ulangi, ya. Enam orang Pemohon Prinsipal semuanya hadir, ya?

4. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [00:52]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Baik. Pada Sidang Pendahuluan ini, ada dua agenda. Yang pertama, Saudara Pemohon menyampaikan secara garis besar Permohonannya. Kemudian yang kedua, setelah itu Majelis Panel (kita bertiga) akan memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PMK agar Permohonan ini bisa lebih baik, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi.

Jadi silakan nanti pokok-pokoknya saja karena Majelis Panel (kita bertiga) di sini sudah membaca Permohonan Anda dan sudah mengaji. Permohonan Anda diterima di Kepaniteraan dengan Nomor Register 66 dan seterusnya, diterima pada hari Selasa, 14 Juni 2022, pada pukul 10.00 WIB, ya.

Saya persilahkan Saudara menyampaikan! Siapa yang menjadi juru bicara? Pokok-pokoknya saja! Kemudian nanti di dalam Petitem, Saudara baca Petitemnya secara keseluruhan. Saya persilakan!

6. PEMOHON: MUHAMMAD YUHIQQUL HAQQA GUNADI [02:22]

Baik, Yang Mulia. Apakah suaranya terdengar dengan lancar?

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Ya, terdengar. Agak mendekat ke mik-nya!

8. PEMOHON: MUHAMMAD YUHIQQUL HAQQA GUNADI [02:38]

Baik, di sini saya Muhammad Yuhiqqul Haqqa Gunadi sebagai juru bicara dari Para Pemohon.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49]

Ya.

10. PEMOHON: MUHAMMAD YUHIQQUL HAQQA GUNADI [02:50]

Alasan Permohonan atau Pokok-Pokok Permohonan. Satu, asas kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya aturan terkait DPRD yang jelas bertentangan dengan ketentuan konstitusi pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat mencederai konstitusi Negara Republik Indonesia karena bagaimana sebuah tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik tanpa adanya perwakilan rakyat dalam suatu wilayah tersebut dan bagaimana akan terjadinya check and balances rakyat dalam mengawasi setiap kebijakan yang lahir dari eksekutif tanpa adanya pengawasan dari wakil rakyat sebagai representasi perwakilan rakyat itu sendiri. Hal ini jelas mencederai kedaulatan rakyat.

Yang kedua, asas pokok demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Asas demokrasi menjamin semua warga negara memiliki hak yang setara untuk menentukan keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan hidup masing-masing warga negara, maka masyarakat atau warga negara secara bebas harus dapat menentukan diri sendiri, pilihan mereka terhadap wakil rakyat dan kepada daerah yang akan memimpin mereka dan berpartisipasi aktif, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan atas pengambilan kebijakan pemerintahan. Dengan adanya Pasal 9 ayat (1) dalam Undang-Undang IKN yang berbunyi, "Otorita Ibu

Kota Nusantara dipimpin oleh kepala otorita dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR." Maka hal tersebut mematikan asas demokrasi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih kepala daerahnya sendiri yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Tiga. Konstitusi tidak mengenal pemerintahan otorita. Keunikan dan kekhasan IKN Nusantara itu menurut tim pembentuk Undang-Undang IKN dimaksudkan sebagai pemerintahan daerah khusus sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara lengkap pasal ini berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Namun, kalau kita telaah lebih lanjut bentuk pemerintahan otorita IKN Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah khusus yang dimaksud pembentuk Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam buku keempat, jilid 2, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, awalnya yang dimaksud dengan pemerintahan daerah khusus dan istimewa dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pemerintahan asli Indonesia. Pemerintahan asli Indonesia kemudian merujuk pada pendapat Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam rapat besar yang berlangsung pada 15 Juli 1945 yang mendefinisikan pemerintahan asli sebagai jenis pemerintahan kerajaan, dusun, nagari, marga, swapraja, dan kesultanan yang pada zaman penjajahan Belanda diperbolehkan untuk dijalankan oleh rakyat Indonesia. Namun, tafsiran itu kemudian diperluas ketika beberapa peserta Sidang Pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlangsung pada 1999 sampai dengan 2000, di MPR menyebutkan DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan Papua sebagai salah bentuk pemerintahan daerah khusus dan istimewa. Atas perluasan tafsir itu Bagir Manin ... Bagir Manan yang hadir sebagai ahli konstitusi menerima pendapat tersebut selama disepakati bersama oleh peserta sidang yang selama perjalanan persidangan tersebut tidak ada pembantah. Maka kemudian dengan sistem pemerintahan otorita IKN Nusantara pascaberlakunya Undang-Undang IKN, bentuk pemerintahan otorita IKN Nusantara perlu diragukan, apakah memenuhi syarat sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah khusus dan istimewa?

Empat. Terancamnya keadilan hak memilih dan dipilih. Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menandakan

setiap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadatnya. Negara hukum sangat erat kaitannya dengan demokrasi yang juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat." Bunyi pasal tersebut sudah dapat menandakan secara tegas bahwa Indonesia negara demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, hak dipilih, dan memilih merupakan hak dasar manusia dan telah juga dijamin oleh undang-undang, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal tersebutlah bahwa ketika pemilihan kepala daerah ditunjuk oleh presiden atas persetujuan DPR akan mengurangi partisipasi publik terhadap pemilu juga akan mengurangi hak-hak setiap orang yang ingin ikut dalam pemilihan tersebut, disampaikan ... disamping akan secara langsung merebut hak dipilih dan memilih dalam kepala daerah ibu kota negara.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:49]

Ya, jangan dibaca semua. Silakan dilanjutkan!

12. PEMOHON: MUHAMMAD YUHIQQUL HAQQA GUNADI [08:59]

Berdasarkan uraian di atas dan bukti, serta alasan yang telah dilampirkan dengan demikian Para Pemohon meminta Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Isi Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
 - a. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan pokok ... dengan pokok otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh kepala otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara dengan pokok dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum. Ibu kota Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum

untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.

3. Memerintahkan untuk mencantumkan putusan ini ke Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Sekian, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:31]

Ya, terima kasih. Sekarang giliran agenda yang kedua, Anda dipersilakan untuk mencatat dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Hakim yang berupa masukan, nasihat, ya, dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan ini.

Saya persilahkan Prof. Enny terlebih dahulu, kemudian nanti Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Prof. Arief. Saudara Para Pemohon ini kan semuanya Prinsipal, ya, tolong diperhatikan, ya, karena ... apakah ini sudah pernah ikut beracara di MK? Salah satu yang jawabnya, ya! Siapa ini juru bicara yang jawab? Kurang ada suaranya, suaranya tidak terdengar.

15. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [11:31]

Baik, Yang Mulia. Kami baru pertama kali bersidang di MK.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:36]

Baru pertama kali, ya. Ini semuanya adalah mahasiswa betul, ya, mahasiswa dari Kampus Universitas Lampung, ya?

17. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [11:46]

Ya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:46]

Semester berapa?

19. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [11:49]

Kami semester 6, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:53]

Semester 6. Sudah mengambil mata kuliah pengujian undang-undang?

21. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [11:57]

Sudah, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:00]

Sudah lulus belum?

23. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [12:00]

Sudah, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:03]

Jangan ... jangan ini ... harus dari ... kelihatan dari matanya harus jelas loh, ya, ini. Jangan ini ... apa ... lihat kanan, lihat kiri, ya, coba diamati diperhatikan semua, ya. Jawabannya, ya, langsung saja dari yang menjadi juru bicaranya itu, ya.

Sekarang karena ini untuk pertama kali, silakan dipegang atau digunakan laptopnya atau alat tulisnya, begitu, ya. Karena menjadi kewajiban dari Panel Hakim sesuai dengan Undang-Undang MK untuk memberikan nasihat atau saran guna perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan ini, ya. Ini tolong diperhatikan hal-hal yang nanti akan kami sampaikan pada kesempatan ini, ya.

Yang pertama, ini Permohonan Saudara memang belum ditandatangani, ya?

25. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [12:47]

Belum, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:53]

Yang mau jawab siapa? Yang ... yang ini ... yang ... apa ... Mbak ... siapa namanya, Mbak? Siapa ini?

27. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [12:59]

Ya, saya Hurriyah Ainaa, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:00]

Nah, dekatkan miknya di situ kalau Saudara yang jawab, ya. Biar enggak clingak-clinguk, begitu, ya.

29. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [13:08]

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:08]

Mbak, siapa namanya? Mbak Hurriah?

31. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [13:11]

Ya, Hurriyah Ainaa Mardiyah, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:11]

Ini belum ditandatangani Permohonannya?

33. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [13:16]

Ya, belum, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:16]

Kalau belum ditandatangani, ini belum menjadi suatu Permohonan sebagaimana kelazimannya, ya. Permohonan harus ditandatangani lengkap begitu, ya. Kalau tidak lengkap ini bukan suatu Permohonan yang lazim untuk disampaikan di persidangan ini, ya. Jadi ini Saudara belum tanda tangan. Yang aslinya juga belum dikirimkan? Yang asli sudah dikirimkan belum?

35. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [13:46]

Secara hard file belum, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:48]

Belum, ya. Jadi ini, Saudara seharusnya sebelum tadi persidangan sudah di-confirm ... sudah konfirmasi terlebih dahulu untuk kaitanya dengan kelengkapan seluruh berkas Permohonan, termasuk tanda tangan Permohonan ini, seharusnya begitu, ya. Jadi untuk bisa dilihat Permohonan ini memang lengkap, ya, sebagaimana yang Saudara

sampaikan, ya. Jangan sampai kemudian seperti ini, ya. Itu satu yang Saudara harus cermat, ya. Apalagi Saudara kan calon-calon ... apa namanya ... lawyer, ya, sarjana hukum harus cermat, ya, berkenaan dengan hal itu. Termasuk ketidakcermatan ini juga diawali dengan tidak adanya halaman, Saudara tidak bikin halaman betul, enggak?

37. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [14:37]

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:39]

Gimana Saudara kok sudah tahu tidak ada halaman sudah kirimkan begitu, ya? Ini kalau dicari kan agak susah, tunjukkan halaman sekian misalnya. Ini halamannya enggak ada, begitu. Mestinya kan Anda sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin ini harus cermat dong, ya. Jadi kalau mau mengirimkan sesuatu apalagi calon sarjana hukum itu dilihat dulu halamannya sudah lengkap apa belum, tanda tangannya ada enggak, gitu, ya. Ini halamannya tidak ada, ya. Ini Anda perhatikan, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini Anda mengajukan Permohonan ini sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau keenam-enamnya mau seterusnya begitu? Karena tidak ada frasa yang menyatakan secara sendiri atau bersama-sama. Kalau begitu berarti semuanya ini harus genap semua. Salah satu tidak hadir, ya, dianggap tidak sungguh-sungguh serius, gitu, ya. Jadi harus dilengkapi, kalau dilengkapi dengan frasa yang lazim seperti itu, kalau misalnya ada yang berhalangan, enggak ada masalah, begitu. Tetapi kalau tidak, ini tidak menjadi sesuatu yang ... apa namanya ... kelaziman di dalam mengajukan permohonan, kalau kemudian tidak ditambahkan dengan frasa yang itu memang seharusnya ditempatkan pada tempatnya di situ, ya, baik sendiri atau bersama-sama. Ini tidak ada, ya.

Kemudian terkait dengan apa yang Anda mohonkan, ya, perihalnya ini. Ini harus jelas, ya, harus jelas, konsisten di dalam perihal depan itu, hal itu. Apa yang Saudara mohonkan itu adalah Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (4) dan seterusnya, ya, dari Undang-Undang IKN. Silakan, kalau mau ditambahkan lengkap dengan lembaran negara, tambahan lembaran negara juga boleh, silakan saja. Tetapi, ini harus konsisten. Di sini Anda sebutkan Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), tapi kemudian di dalamnya sudah berubah lagi, ya. Ada pasal yang lain yang kemudian Anda nyatakan dimohonkan untuk diuji. Ada Pasal (1) ayat 2, seperti itu. Konsistensi harus dijaga, ya. Jadi kita tidak bingung, ini yang mau diajukan yang mana ini? Seperti itu, ya. Itu diperhatikan, ya.

39. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [17:00]

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:01]

Kemudian yang berikutnya, kalau dilihat dari sisi sistematika, ini sudah mengikuti, ya. Jadi Anda nanti juga harus memperhatikan kembali PMK, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021. Ya, PMK 2 Tahun 2021 itu tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, ya. Itu sudah ... sebenarnya di dalam sistematika sudah ada Perihal, kemudian Anda buat Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan atau Posita, dan Petitum begitu, ya. Tetapi, memang ada beberapa hal yang perlu kemudian Saudara perhatikan kembali.

Pertama untuk tadi sudah, ya, bagian Perihal depan. Kemudian bagian Kewenangan Mahkamah. Ini Anda kebolak-balik ini. Di judulnya kedudukan Mahkamah, MK, kemudian di belakangnya ada diberi judul Kedudukan Hukum. Jadi, Anda langsung sebutkan saja, yang pertama adalah Kewenangan MK, nggak usah dikasih judul yang lain, begitu, ya. Anda buat judul Kewenangan MK.

Kewenangan MK, di situ Anda buat secara sistematis, singkat, dan jelas. Itu pertama dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dulu, Anda ambil Pasal 24C, ya. Anda ambil di situ Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ya, ditambah dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ambil yang terbaru, termasuk di dalamnya ada rujuk di situ, yang di dalamnya menyebutkan tentang MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Itu yang Anda langsung buat judulnya begitu, jangan dibikin yang lain judulnya, ya.

Kemudian Anda harus lihat, ya, konsisten juga di situ terkait dengan ringkas ... singkatan-singkatannya, ya, kalau memang mau disingkat, dari depan disingkatnya. Tidak kemudian ada yang singkat, ada yang tidak disingkat, seperti itu, ya. Nah, ini Anda konsisten, termasuk objek yang akan dimohonkan pengujiannya. Itu konsisten lagi di situ. Bahwa objeknya ini adalah undang-undang sekian-sekian dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Anda sebutkan di situ, ya. Kemudian setelah itu Anda Sebutkan bahwa ini kemudian Anda buat kesimpulan, "Dengan demikian, Mahkamah berwenang," begitu, ya, setelah semuanya jelas.

Nah, selanjutnya adalah baru Anda masuk kepada Kedudukan Hukum Pemohon. Cuma di sini saya agak bingung, Kedudukan Hukum Pemohon tanpa halaman, Anda beri judul *Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon (belum fixed)*.

Itu apa itu judulnya? Dari mana Anda dapat judul seperti itu? Ya, kalau belum fixed, enggak usah dikirim ke sini, ya. Jadi Anda tinggal bikin judul Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, itu saja judulnya. Jangan ditambah kurung-kurung yang lain, begitu. Ya, tolong diperhatikan. Baru Anda uraikan apa saja yang harus ada di dalamnya. Satu, kualifikasi Pemohon, ya. Diperhatikan, ya, kualifikasi Pemohon. Apakah Pemohon ini perorangan Warga Negara Indonesia dan seterusnya, itu sudah ada di Pasal 51 sudah dikutip. Kemudian baru uraian tentang alasan-alasan yang berkaitan dengan kerugian hak konstitusional. Anda harus uraikan, hak apa sesungguhnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Saudara sebagai Pemohon. Haknya harus jelas dulu di situ. Nah, ini haknya ini apakah memang seperti yang Anda diuraikan di sini, ya? Silakan saja kalau sama dengan batu ujinya, itu hak Saudara. Tetapi ini harus jelas. Anda munculkan Pasal 27 ayat (1), hak pilih. Ya, Pasal 27 kan tidak bicara hak pilih di dalamnya, ya. Kemudian Pasal 28D dan seterusnya. Jadi Anda tentukan hak apa sesungguhnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut anggapan Saudara itu dirugikan hak konstitusional itu akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut. Itu, ya. Itu Anda harus jelas ... jelaskan dulu terlebih dahulu dan uraian itu harus kemudian komprehensif dalam menguraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Yang sudah Anda kutip dari huruf a sampai dengan huruf e. Nah, itu Anda uraikan semua, satu per satu, ya. Sampai kemudian Saudara nyatakan apakah ini kerugiannya aktual ataukah potensial, Anda juga harus uraikan itu terkait dengan anggapan kerugian yang sudah ... sudah sebutkan di atas tadi haknya apa. Ya baru kemudian Saudara tutup dengan apabila dikabulkan Permohonan ini dan seterusnya, ya.

Jadi ada uraian itu dulu, baru kita bisa lihat apakah betul sesungguhnya Para Pemohon ini memang memiliki kedudukan hukum. Kalau tidak bisa menguraikan soal kedudukan hukum, apalagi belum fixed, ya, bagaimana bisa diberi kedudukan hukumnya di situ, ya? Kalau sudah tidak diberi kedudukan hukum, ya, kita tidak akan lihat ke ... pada Pokok Permohonannya. Selesai dia nanti di dalam ... apa namanya ... apa Kedudukan Hukum saja, seperti itu, ya. Ini yang Saudara harus kemudian ... apa namanya ... fokuskan uraian mengenai Kedudukan Hukum yang belum Anda uraikan secara ... sebagaimana yang sudah Anda kutip tadi. Syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu Anda belum uraikan sama sekali. Kutipan pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga Anda keliru menyebutkannya. Tidak mengatur hak pilih, Anda sebut hak pilih di situ, ya. Semacam itu yang perlu Saudara uraikan, baru Saudara simpulkan. Berdasarkan uraian di atas, maka Saudara beranggapan memiliki kedudukan hukum, seperti itu, ya. Itu yang penting, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah setelah uraian itu lengkap, baru kemudian Anda menjelaskan terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Nah, di sini Anda sebutkan pasal-pasalnya itu bunyinya seperti apa? Ya, kalau di atas mau disebutkan boleh, tapi di sini Anda tidak menyebutkan sama sekali. Bunyi pasal yang terkait dengan Anda mohonkan itu Pasal 5 bunyi apa, enggak Anda sebutkan. Pasal 49 ayat (1) enggak Anda sebutkan. Pasal 13 ayat (1) juga tidak disebutkan. Ya, jadi dicari bolak-balik enggak ketemu, begitu. Ini harus Anda sebutkan dulu bahwa Anda mengajukan Permohonan atas norma pasal ini, pasal ini, dan pasal ini. Itu Anda uraikan tersebut, isinya pasalnya apa saja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasalnya isinya apa saja? Anda uraikan, ya! Di sini kemudian, coba saya lihat-lihat, ternyata yang Anda mohonkan ini adalah pasal yang terkait dengan pasal ... berapa ... Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1).

Kemudian, Anda mohon diuji dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3). Ini ada di mana-mana letaknya ini, ya.

Nah, ini kalau saya raba-raba kayak gini kurang-lebihnya, begitu. Ini yang ingin saya jelaskan adalah dari rabaan saya tadi terkait dengan yang Anda sebutkan dalam Posita, ya, dan itu ada juga di dalam ... apa namanya ... uraian tentang Legal Standing. Anda kalau menyebutkan ada lima ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan tadi sebagai batu ujinya, berarti Saudara harus bisa menjelaskan satu per satu, apakah betul Pasal 5 ayat (4) itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3)? Karena Anda tidak menyebutkan pasal mananya di situ, berarti ke semuanya. Apakah betul ada pertentangan? Itu harus diuraikan. Karena Saudara membawa Permohonan ini ke MK, berkaitan dengan proses persidangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, berarti Anda harus menjelaskan, ya, uraian tentang pertentangan tadi, yang ingin diujikan ke MK itu, ya. Semakin banyak batu ujinya, ya, semakin banyak pula uraian yang menjelaskan soal adanya masalah di situ menurut anggapan Saudara, ya. Kemudian, termasuk Pasal 9 ayat (1) Anda juga harus uraikan pertentangannya dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), di mana letak pertentangannya itu? Kemudian, Pasal 13 ayat (1) dan seterusnya.

Pada saat Anda menjelaskan itu, Saudara harus mengungkapkan dengan bukti. Di sini tidak ada bukti satu pun yang bisa meyakinkan Mahkamah, memang ada persoalan pertentangan norma. Dilengkapi dengan bukti, cari buktinya, silakan bukti apa saja yang mendukung argumentasi Saudara? Termasuk Undang-Undang Kekhususan DKI Jakarta yang notabene juga tidak ada ... apa ... kelembagaan yang Saudara minta tadi di dalam ini ... ketentuan ini, undang-undang lain

yang berkaitan dengan desentralisasi asimetris, misalnya seperti itu. Silakan Anda tunjukkan bukti-bukti yang menguatkan argumentasi Saudara berkaitan dengan dalil Saudara tadi mengatakan ada pertentangan di situ. Termasuk doktrin, ya, kalau ada, silakan diungkapkan.

Nah, Saudara menyatakan itu hanya dalam halaman yang sangat minim sekali, tanpa ada uraian pertentangan soal-soal yang Anda risaukan itu. Enggak ada sama sekali uraiannya di sini, hanya tiga halaman. Sementara yang Anda nyatakan bertentangan itu sekian banyak, begitu batu ujinya, ya.

Jadi, Anda harus bisa menjelaskan satu per satu, ya. Bahwa persoalan yang Saudara anggap itu ada masalah terkait dengan norma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu, ya.

Setelah itu, Anda uraikan dengan baik, cermat, lengkap, ya, persoalan pertentangan tadi dalam argumentasi Anda di Posita, baru kemudian Anda mintanya apa dalam Petitum? Tidak tiba-tiba muncul dalam Petitum seperti itu, ya, ini kan dia tiba-tiba dalam Petitum muncul, tiba-tiba hilang. Nah, tadi kan yang dimohonkan itu Pasal 5 ayat (4), 9 ayat (1), 13 ayat (1), eh tiba-tiba hilang pasalnya yang dipersoalkan dalam objek Permohonan di dalam Petitum, ya, ini Saudara perhatikan, ya! Jangan lihat kanan-kiri, ya, diperhatikan ini, ya. Jadi ini hilang tiba-tiba. Lah, sebetulnya yang Anda minta itu apa? Supaya Mahkamah bisa jelas terkait dengan Permohonan Saudara ini, ya, apa sesungguhnya sudah mohonkan dan mintakan kepada MK untuk diputus seperti itu sesuai dengan objek yang Saudara sudah nyatakan di atas, ya. Nah, ini penting.

Nah, kalau kemudian Saudara menyampaikan Petitum seperti ini, ini Petitum yang tidak lazim sebagaimana yang sudah dituangkan dalam PMK ... Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 itu, ya. Anda mintanya apa di sini? Mintanya apakah norma pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apakah dia dihabiskan begitu? Ataukah Anda minta dimaknai? Ini dua hal yang Anda tidak jelaskan dengan ... apa namanya ... sesuai dengan ketentuannya begitu kelazimannya juga, ya.

Nah, ini tolong nanti dicermati kembali, ya, terkait dengan hal ini, sehingga tidak ... tidak bisa dipahami juga Petitum ini karena ini mintanya frasanya bermasalah ataukah keseluruhan isi dari norma itu bermasalah begitu. Sehingga minta Anda tiba-tiba mengatakan di sini tanpa menyebut dimaknai atau apa, terus Anda ulangi lagi, apakah ulangan ini rumusan yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ataukah rumusan Saudara sendiri, ya? Jadi, harus jelas! Apakah Anda mau habiskan bisanya dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Begitu jadiin satu. Ataukah Anda minta dimaknai begitu, ya? Itu harus jelas di dalam uraian terkait

dengan apa yang Saudara mintakan atau Petitumnya itu. Jadi itu, ya, yang perlu Saudara perhatikan dengan baik begitu.

Dan terakhir, ini jangan lupa Permohonan Saudara ini memang belum ada tanda tangannya itu.

Begitu dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:54]

Baik. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Saya ... Pemohon ini tadi sudah banyak diberi masukan dari Yang Mulia Prof. Enny. Saya mau konfirmasi dulu yang Yuhiqqul Haqqa Gunadi yang mana?

43. PEMOHON: MUHAMMAD YUHIQQUL HAQQA GUNADI [31:23]

Saya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:24]

Oke. Kemudian, Hurriyah Aina Mardiyah?

45. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [31:30]

Saya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:31]

Oke. Ackas Depry Aryando?

47. PEMOHON: ACKAS DEPRY ARYANDO [31:38]

Saya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:40]

Oke. Rafi Muhammad?

49. PEMOHON: RAFI MUHAMMAD [31:41]

Saya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:43]

Oke. Dea Karisna?

51. PEMOHON: DEA KARISNA [31:47]

Saya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:47]

Oke. Nanda Trisua Hardiyanto?

53. PEMOHON: NANDA TRISUA HARDIANTO [31:53]

Saya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:53]

Oke. Berarti ... ini sengaja saya konfirmasi karena gini, Pemohon ini kan tidak memberi kuasa, ya. Jadi sebagai Prinsipal harus hadir, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, harus hadir dalam setiap persidangan. Kecuali misalnya, Pemohon memberi kuasa misalnya kepada beberapa advokat ataupun tidak, beracara di MK tidak mesti harus advokat, itu nanti harus ditegaskan, apakah nanti hadir secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ya. Karena ini tidak memberi kuasa, maka harus hadir.

Nah, kemudian terkait dengan Permohonan ini, kalau dicermati dalam Permohonan ini, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny bahwa PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tahu, ya, PMK, ya? Sudah tahu. Nah, ini nanti coba diperhatikan karena di dalam Permohonan ini ditulis PMK Nomor 6/PMK 2005. Kalau itu sudah telah dicabut dan sekarang ini dengan PMK Nomor 2/2021, ya. Itu nanti coba diperhatikan. Nah, di dalam PMK itu khususnya dalam Pasal 10, itu diatur tentang sistematika permohonan. Jadi, nanti di ... di ... apa disesuaikan dengan Pasal 10 itu. Di dalam sistematika itu diakhiri dengan Petitum dan tidak ada penutup. Dalam Permohonan ini, masih menggunakan poin 4 penutup, supaya itu nanti di perhatikan.

Kemudian, teknis penulisan hukum ini juga penting karena Pemohon ini adalah mahasiswa fakultas hukum, penulisan pasal sekalipun di tengah kalimat, itu harus tetap P besar, ya. Misalnya Pasal 10 ayat (1), setiap ayat itu harus dalam kurung. Jadi, di sini ada yang pasal, ada yang P-nya P besar, tetapi ada beberapa itu masih menggunakan p kecil. Jadi ini belum konsisten, ya.

Kemudian banyak juga penulisan yang hurufnya berdempetan, ya, kata-katanya berdempetan, itu ada cukup banyak.

Kemudian, penulisan bahasa asing, itu harus huruf miring, misalnya *legal standing*.

Kemudian, soal perihal, ini juga tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, itu harus konsisten mulai dari perihal, kemudian pasal-pasalnya itu termasuk uraian dalam Posita sampai dengan Petitum. Kalau dalam Permohonan ini, ini hanya ditulis Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), tapi kemudian di dalam Permohonannya ini tiba-tiba ada muncul Pasal 1 ayat (2), kemudian Pasal 4 ayat (1) huruf b, ya. Ini halamannya tidak ada, kalau tidak salah ini halaman 3, poin 5 itu, ya.

Nah, kemudian nanti kalau lihat di Petitum, ini justru sudah tinggal dua pasal, hanya Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1). Jadi belum ada konsistensi mulai dari perihal, kemudian isinya dalam hal ini Posita juga, sampai dengan Petitum. Ini juga soal penulisan ayat ini, sebelum-sebelumnya ayat dalam kurung (1), tapi di sini Pasal 9 ayat 1 tanpa dalam kurung. Ini di dalam Petitum, ya. Pasal 13 ayat 1 itu tanpa dalam kurung, ya. Nanti coba diperhatikan.

Ini memang kesannya ini terburu-buru, sampai tadi juga ada kata *belum fixed*, ya. Ini belum fixed, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny juga. Jadi sebenarnya ini belum boleh ajukan ini karena belum fixed sebetulnya.

Kemudian hal lain yang mungkin nanti ... ini harus dicermati dari Pemohon gini, ini pasalnya sebenarnya kalau Permohonannya ingin belajar mungkin cukup satu pasal, tidak mesti harus banyak pasal, ya. Karena setiap pasal itu, itu harus diuraikan dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semakin banyak pasal yang diajukan permohonan pengujian, kemudian dikaitkan dengan batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka itu harus diuraikan, terutama dalam Posita itu nanti coba diperhatikan tadi misalnya sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, kalau memang ada doktrin, ya, itu tolong diangkat terkait dengan asimetris tadi, ya. Kemudian bisa juga teori atau asas, kemudian Anda juga harus mengelaborasi ini lebih dalam, ya, supaya bisa meyakinkan Majelis nanti di dalam Majelis memutuskan nanti apakah Permohonan ini dilanjutkan atau tidak dan seterusnya. Jadi kalau pasal-pasal yang dijadikan batu uji ini banyak, maka itu harus diuraikan semua. Di sini kesannya baru Pasal 9 ayat (1) yang diuraikan, pasal-pasal yang lainnya belum. Ini ... ini supaya nanti diperhatikan dalam perbaikan nanti.

Kemudian hal yang lain lagi terkait dengan ini ... Permohonan ini sebenarnya belum bisa ... belum menjelaskan kerugian konstitusional secara spesifik, ya, atau konkrit dan actual, atau potensial terjadinya. Kemudian belum terlihat adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dimaksud oleh Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal Undang-Undang IKN yang diuji, serta hak konstitusional apa yang

hendak dipulihkan sehubungan dengan pengajuan Permohonan a quo. Itu nanti coba diperhatikan, ya.

Kemudian terkait dengan Petitum itu tadi kalau dibacakan itu kata *Permohonan Pemohon*, tapi yang tertulis ini *permohonan-permohonan*. Coba lihat di dalam Petitum itu, Petitum. Satu, "Mengabulkan Permohonan Pemohonan," ini kurang *per*. Ini maksudnya Permohonan Pemohonan, ya. Tapi yang ditulis ini Permohonan Pemohonan. Ini nanti dicermati karena banyak sekali typo yang ada di sini, ya, yang juga tadi saya sudah ingatkan banyak sekali, ini tulisan kata-katanya berapitan, misalnya di dalam Posita ini, rangka ... *dalam rangka pemilihan*, itu ternyata tersambung *rangka* dan *pemilihan*. Kemudian *hanya melaksanakan*, ini juga. Kemudian *wakil presiden*, ini harusnya dipisah.

Kemudian, nanti di dalam Petitumnya, 3 itu, itu nanti disesuaikan dengan Pasal 10, ya, memerintahkan pemuatan putusan ke Berita Negara Republik Indonesia. Itu supaya singkat saja disesuaikan dengan Pasal 10 nanti, ya.

Kemudian, ini juga sub-sub judul ini, ini ada Penutup IV, tapi Petitumnya tidak ada, apa dia III atau bukan, ya? Supaya nanti konsisten mulai dari Kewenangan Mahkamah tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, itu bukan kedudukan, ya, tapi Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, ada lagi yang di dalam Permohonan ini, itu Pasal 13 ayat (1), tapi di dalam ini ayatnya hilang, kemudian dia tersambung. Ini ada dua kali nih, dua kali kesalahan dalam Permohonan ini. Poin 2 ... halaman berapa saya tidak tahu ini, misalnya Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat tiba-tiba Undang-Undang tentang Ibu kota Negara. Jadi, ini harusnya ayat (1).

Nah, ini kelihatannya Anda belum ... belum rapi sebetulnya dalam mengajukan Permohonan ini, nanti ada perbaikan bagi Anda untuk melakukan perbaikan.

Kemudian, ada penulisan, ya, itu *seperti* e-nya dua, ya, kemudian ada yang tulisannya a-nya dua, ini banyak sekali ini typo-typo ini.

Saya kira itu yang bisa saya beri masukan pada kesempatan ini, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Sudah banyak, ya Pemohon yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Saya hanya akan menegaskan saja. Begini, ini Anda mengajukan Permohonan ini serius atau latihan? Latihan tugas di Unila atau ini serius? Anda menganggap memang undang-undang ini ada hal-hal yang perlu dimintakan pengujian undang-undang? Ya, coba siapa yang jawab? Serius apa hanya latihan ini? Karena dari pengalaman Mahkamah selama ini, pernah ada lima permohonan dari mahasiswa Unila itu latihan, terus

jadi enggak jadi, begitu. Setelah dikonfirmasi ternyata enggak jadi karena mungkin tugas atau karena mungkin apa gitu ... ini serius apa anu latihan?

56. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [43:50]

Baik, izin menjawab, Yang Mulia, kami serius mengajukan Permohonan ini.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:57]

Oke. Kalau serius, berarti nasihat dari Hakim, ya, sangat ... harus diperhatikan karena kalau tidak, itu tadi satu, mengenai tanda tangan saja enggak ada, ya. Itu kan menunjukkan bisa juga tidak serius karena tidak ada. Padahal Saudara sudah diberi tahu di Kepaniteraan harus dilengkapi, setelah itu ada tanda tangannya. Itu yang pertama. Harus di ... apa ... diperhatikan betul.

Kemudian, ada beberapa hal tadi Prof. Enny sudah menyinggung secara panjang lebar, saya ulangi kembali konsistensi Anda itu menguji pasal berapa dari Undang-Undang IKN? Anda sebutkan di hal itu Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), tapi di dalamnya itu Anda sebut juga Pasal 1, ya. Terus kemudian, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) itu juga disebutkan di situ. Terus pada halaman berikutnya angka 6 itu beda lagi, terus ... ya, harus dibetulkan. Konsisten, ya, yang diujikan itu pasal-pasal berapa? Itu diuji dengan dasar landasan konstitusional pengujiannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa? Itu jelas. Harus jelas.

Kemudian, di Kedudukan Hukum, ya, ini juga harus dilengkapi tadi. Terus di Legal Standing ... ini Legal Standing ada tulisan *belum fixed*, itu apa artinya? Nanti tolong dianukan, ya.

Terus di Petitum, coba, kalau Petitum itu dikabulkan, terus pengaturannya gimana? Diatur di mana? Berarti malah itu enggak ada semua, dibuang. Karena dikabulkan, ya? Ini contoh-contoh yang menurut kita ada hal-hal yang ini serius atau tidak? Atau latihan atau tidak? Kayak apa ini? Gitu. Terus kemudian, saya sedikit yang belum, itu gini, Saudara mempelajari berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada daerah-daerah yang khusus atau kita kenal mungkin, ya, secara teori, saya tidak akan terlalu jauh, digunakan desentralisasi yang simetrik, atau simetris, atau asimetris. Itu coba nanti dipelajari mumpung Anda mengajukan judicial review.

Kalau simetris itu untuk beberapa daerah, ada yang asimetris misalnya yang khusus. Ada yang Aceh, seperti Aceh polanya, ada yang seperti Papua, ada yang seperti Yogya, ada yang seperti Jakarta. Jakarta itu provinsi ... yang ada DPRD-nya hanya provinsi, sedangkan kotanya ada beberapa kota, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur,

Jakarta Barat, Jakarta Utara itu enggak ada DPRD-nya. Berarti itu kan asimetris kan yang dipraktikkan.

Nah, sekarang Anda berarti harus membangun teori di IKN itu boleh apa enggak? Kalau enggak boleh, kenapa enggak boleh? Itu harus Anda uraikan di dalam Positanya. Posita itu menguraikan bertentangnya undang-undang ini, pasal-pasal yang Anda ujikan ini dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Tapi Anda juga harus membangun teorinya, lho ternyata kok ada kayak Papua ... ada yang kayak Papua, ada kayak Yogya. Yogya itu kepala daerahnya provinsi enggak dipilih, yang provinsi, ya, kan? Jadi, itu kan asimetrik. Terus ada Jakarta, Jakarta yang saya sebutkan, DPRD-nya hanya ada di tingkat provinsi, di kotanya tidak ada, tapi ada wali kotanya, ya, itu boleh.

Nah, sekarang IKN kayak gitu, boleh apa enggak? Kalau menurut Saudara enggak boleh, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertentangan dengan pasal berapa, dan tunjukkan, ya, itu hak ... menarik itu dari sisi akademik, silakan Anda ujikan, ya. Tapi itu tadi, terus keseriusannya juga ditunjukkan. Banyak kesalahan ketik di sini ini, Saudara mahasiswa, nanti kalau nyusun skripsi, nyusun tesis, disertasi, ya kan, harus rapi, harus tidak boleh salah ketik, dan sebagainya, ya. Ini harus diperhatikan betul, ya.

Saya kira dari saya itu karena saya tidak akan mengulang dari yang lain-lain dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Enny dan Pak Daniel Yusmic. Saudara tinggal memperbaiki, itu merupakan hak Saudara. Tapi kalau Saudara tidak akan memperbaiki, ya, kayak gini saja, ya, terserah Anda. Karena menurut undang-undang itu terserah kepada Pemohon, nasihatnya Para Hakim itu akan digunakan atau tidak, ya.

Sebelum saya akhiri, ada yang akan disampaikan? Silakan!

58. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [50:25]

Baik. Izin, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:29]

Silakan!

60. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [50:29]

Segala saran dan masukan yang telah Yang Mulia Hakim sampaikan kepada kami akan kami diskusikan dan kami masukkan ke dalam perbaikan Permohonan ke depannya. Terima kasih banyak, Yang Mulia Hakim.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:41]

Baik. Jangan ke depannya, waktunya singkat ini. Kalau ke depannya (...)

62. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [50:45]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:45]

Bisa mau diperbaiki setahun, dua tahun bisa, ya. Menggunakan bahasanya juga yang anu, ya. Akan diperbaiki (...)

64. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [50:45]

Baik.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:56]

Baik. Anda mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sampai hari Senin, 11 Juli tahun 2022, ya, dicatat! Senin, 11 Juli tahun 2022. Perbaiki Permohonannya paling lambat disampaikan sebelum ... dua jam sebelum Sidang Perbaikan Permohonan digelar di Mahkamah ini dengan mengundang Saudara. Nanti hari sidangnya kapan, akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Tetapi kalau Saudara perbaikannya sudah selesai sebelum 11 Juli 2022, Saudara sudah bisa menyampaikan kepada Kepaniteraan, ya. Tapi maksimal Senin, 11 Juli 2022. Lewat itu, maka dianggap tidak ada perbaikan dari Permohonan ini. Sudah tahu? Mengerti apa yang dimaksud?

66. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [52:02]

Siap, mengerti, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:04]

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

68. PEMOHON: HURRIYAH AINAA MARDIYAH [52:10]

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:10]

Baik. Prof. Enny, masih ada?

Pak Daniel Yusmic, sudah? Ada? Cukup? Cukup.

Dari kita juga cukup, dari Saudara sudah cukup. Saudara sudah bisa mengerti, ya? Ya, kita tunggu paling akhir 11 Juli 2022. Dua jam sebelum digelar Perbaikan Permohonan ini sudah harus masuk perbaikan Permohonannya, ya. Terima kasih atas Permohonannya.

Dengan ini, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 27 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001